



Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat melalui Sistem Koperasi Syariah di Desa Mendalo Indah

Kuswanto¹, Irzal Anderson², Refnida²

^{1,2} Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRACT

COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH THE SHARIA COOPERATIVE SYSTEM IN THE VILLAGE OF MENDALO INDAH. The weakening of the community economy is due to the fact that resource management is still partial and not yet systematic. Massive awareness is needed to build a strong economy so that it can face market competition. The purpose of this service is to realize the economic independence of the community through strengthening capital, increasing expertise and strengthening institutions. Empowerment of the community's economy is carried out by disseminating the Sharia Cooperative system, mentoring community financial management and processing businesses based on the syariah cooperative system. The object of service is the community of Arza Griya Mandiri housing in Mendalo Indah Village who are members of a business group. Through community service activities, community potential empowerment is carried out through a syariah cooperative system. From this activity, community businesses are formed which are managed based on a sharia cooperative system consisting of 17 members and having two business units in the field of trade and payment services for waste transportation. By raising funds from members' savings, it is able to facilitate the development of members' businesses through capital loans. With the existence of business development based on the sharia cooperative system, the community gets additional income from the SHU share.

Keywords: Community Economic Empowerment, Sharia Cooperative System.

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
21.10.2020	05.01.2021	11.02.2021	25.02.2021

Suggested citation:


Kuswanto, Anderson, I., & Refnida. (2021). Pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui sistem koperasi syariah di Desa Mendalo Indah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(1), 334-342. <https://doi.org/10.30653/002.202061.685>

Open Access | URL: <http://ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/view/685>

¹ Corresponding Author: Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP Universitas Jambi; Jl. Raya Jambi-Ma. Bulian KM. 15, Mendalo Indah, Jaluko, Muaro Jambi, Jambi, Indonesia. Email: kuswanto.fkip@unja.ac.id

PENDAHULUAN

Masyarakat Perumahan Arza Griya Mandiri merupakan komunitas masyarakat yang terbentuk berdasarkan kepemilikan rumah. Perumahan Arza Griya Mandiri terletak di kawasan kampus Universitas Jambi dan dekat dengan pusat ibu kota Provinsi Jambi. Pada umumnya, motif masyarakat tinggal diperumahan karena kepentingan pekerjaan dan pendidikan. Masyarakat memilih hunian di pinggir kota karena; ketersediaan air bersih; ketersediaan fasilitas dan akses perbelanjaan; ketersediaan fasilitas peribadatan; kebersihan lingkungan; akses angkutan umum, aksesibilitas pendidikan, ketersediaan jaringan listrik dan harga lahan/rumah (Serlin & Umilia, 2013). Masyarakat yang tinggal diperkotaan memiliki tuntutan terhadap kualitas hidup yang lebih tinggi dalam membentuk lingkungan yang aman, nyaman, tertib, teratur dan berkualitas (Pawitro, 2013). Berdasarkan letak geografis tersebut, sebagian besar penduduk perumahan Arza Griya Mandiri terdiri dari para pegawai baik negeri maupun swasta, pedagang dan pelajar, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, berikut ini:



Gambar 1. Penduduk Perumahan Arza Griya Mandiri Berdasarkan Status Pekerjaan

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang tengah mengikuti pendidikan disuatu perguruan tinggi. Pada umumnya keberadaan mahasiswa ditengah masyarakat sebagai penduduk tidak tetap mengikuti masa studinya. Meskipun mahasiswa memiliki tujuan tertentu yang dibawa dari daerah asalnya, namun tujuan utamanya adalah untuk berprestasi, aktualisasi diri dan penghargaan diri (Rahmad, 2015). Kepentingan mahasiswa ditengah masyarakat terbatas pada kebutuhan tempat tinggal, makan, jasa perawatan diri dan kebutuhan lainnya sebagai penunjang proses pembelajaran. Perminaan terhadap barang/jasa pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi peluang berbagai usaha bagi masyarakat, diantaranya usaha rumah kontrakan, makan, foto copy, M-Kios, Warnet, Salon, Taylor, pengolahan sampah dan lain sebagainya.

Status sosial ekonomi masyarakat perumahan merupakan bentuk kehidupan masyarakat perkotaan. Kehidupan social masyarakat perkotaan terjadi secara terbuka dan satu sama lain saling mempengaruhi. Pluralistik kehidupan masyarakat perkotaan akan terintegrasi dan membentuk daya saing serta terciptanya kemakmuran apabila elemen masyarakat bersinergi secara efisien (Sudarso et al., 2013). Corak kegiatan perekonomian masyarakat perkotaan diwarnai dengan praktek ekonomi pasar dengan menjadikan materi sebagai orientasinya, adanya persaingan dan berbagai nilai inovatif

lainnya (Jamaludi, 2017). Keterbukaan dalam masyarakat perkotaan memungkinkan terjadinya pembauran dan munculnya inovasi-inovasi baru. Sikap materialitis secara positif membentuk kedisiplinan dalam memanfaatkan sumberdaya.

Berdasarkan corak dan karakteristik kehidupan masyarakat perkotaan, terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang perekonomian, diantaranya adalah sebagai sumber modal, penyedia tenaga ahli, dan sarana distribusi barang/jasa. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, banyaknya (29%) masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun swasta menggambarkan potensial finansial masyarakat dalam perekonomian. Selain pegawai, masyarakat tinggal di perumahan karena memiliki keahlian tertentu dalam menjalankan suatu usaha. Terdapat sekitar 16 persen masyarakat perumahan Arza Griya Mandiri yang berprofesi sebagai wiraswasta dalam berbagai bentuk jenis usaha, seperti Taylor, rumah makan, salon dan mekanik. Beberapa potensi pemasaran, seperti adanya masyarakat (6%) yang mengembangkan usaha perdagangan baik barang maupun jasa angkutan.

Salah satu bentuk usaha yang efektif dalam mengembangkan potensi masyarakat adalah melalui badan usaha koperasi. Kebutuhan masyarakat terhadap koperasi tidak hanya didasarkan pada orientasi kesejahteraan dan keadilan secara materi, namun perkembangan nilai mendorong orientasi ke dalam bentuk immaterial. Pemenuhan kebutuhan tersebut merubah sistem Koperasi dari konvensional menjadi syariah, yaitu bentuk koperasi yang menjalankan usahanya baik dibidang tabungan maupun pembiayaan yang didasarkan pada system bagi hasil atau Syariah (Safe'i, 2012). Berkembangnya praktek usaha koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah menuntut pemerintah membuat ketentuan teknis pelaksanaannya (Menteri Koperasi dan UMKM, 2004). Berbagai penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan pemberdayaan koperasi dalam pengeloan dan pembiayaan usaha, seperti yang dilakukan oleh Mulyaningtyas (2019), menyebutkan bahwa di Kota Malang koperasi syariah telah menjadi lokomotif dalam memberdayakan UMKM. Maleha (2015), dalam penelitiannya menyebutkan adanya kecenderungan lembaga keuangan untuk meraih jumlah pasar yang lebih besar dengan cara merubah system pengelolaannya menjadi bentuk syariah.

Berkembangnya konsep koperasi syariah diharapkan menjadi solusi pengembangan potensi social-ekonomi masyarakat. Pada umumnya masyarakat Indonesia memiliki sarana penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti Kelompok Arisan, Kelompok Yasinan, Kelompok Tani dan bentuk kegiatan lainnya. Berbagai bentuk kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk kekuatan finansial dan kekuatan social. Pengelolaan finansial yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya terbatas pada kepentingan social, sehingga kemanfaatannya belum bernilai ekonomis. Prinsip Koperasi Syariah menghimpun dana dari masyarakat selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan secara social juga berupaya memberdayakan dana masyarakat dalam berbagai kepentingan ekonomi sehingga lebih bermanfaat dalam menunjang perekonomian keluarga. Keistimewaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), memprioritaskan kepada pemberdayaan para debitur (pengusaha) disamping berusaha untuk memperoleh keuntungan (Muheramtohad, 2017).

Koperasi Syariah sebagai lembaga ekonomi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Perumahan Arza Griya beragama Islam, namun secara spesifik konsep Koperasi Syariah belum banyak dipahami. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pendampingan dalam memberdayakannya. Melalui program pengabdian ini, akan dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat perumahan Arza Griya dalam memberdayakan Koperasi Syariah sebagai lembaga bisnis masyarakat.

METODE

Pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui sistem Koperasi Syariah dilakukan dengan tahapan, pertama: Sosialisasi sistem Koperasi Syariah sebagai badan usaha pemberdayaan sumberdaya ekonomi masyarakat, kedua: Pembentukan lembaga ekonomi masyarakat berdasarkan sistem Koperasi Syariah, dan ketiga: Mengembangkan usaha masyarakat melalui sistem Koperasi Syariah, seperti jasa pengangkutan sampah.

Untuk mensosialisasikan sistem Koperasi Syariah sebagai pemberdayaan sumberdaya ekonomi masyarakat digunakan metode ceramah dan diskusi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman konsep Koperasi Syariah, mekanisme pengelolaan Koperasi Syariah dan manfaat Koperasi Syariah. Pendampingan pengelolaan Koperasi Syariah, baik di bidang keuangan maupun pengelolaan usaha.

Pengabdian ini dilaksanakan di lingkungan masyarakat Perumahan Arza Griya Mandiri Rt. 06 Desa Mendalo Indah. Pelaksanaan pengabdian ini bekerjasama dengan perangkat Rt, terkait dalam penyediaan fasilitas tempat, sarana dan prasarana, serta mobilisasi masa.

Sasaran program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Syariah adalah terbentuknya lembaga ekonomi berdasarkan sistem Koperasi Syariah, terutama dalam pengelolaan finansial masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut diukur berdasarkan capaian yang dihasilkan, yaitu terbentuknya lembaga ekonomi masyarakat berdasarkan sistem Koperasi Syariah, adanya pengelolaan finansial masyarakat berdasarkan sistem Koperasi Syariah dan berkembangnya usaha-usaha yang produktif yang dikelola berdasarkan sistem Koperasi Syariah.

Suatu lembaga ekonomi akan dirasakan kemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat apabila memberikan kontribusi yang nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Secara kualitas, lembaga ekonomi tersebut akan berfungsi apabila didukung oleh peran serta masyarakat secara aktif. Dengan demikian, upaya-upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga ekonomi (Koperasi Syariah) harus memberikan manfaat secara nyata dan melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Disamping itu, eksistensi fungsi lembaga ekonomi masyarakat juga sangat ditentukan oleh peran serta pemerintah dan swasta dalam bentuk pembinaan manajerial maupun dukungan permodalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota kabupaten Muaro Jambi. Secara geografis, Desa Mendalo Indah memiliki potensi ekonomi yang sangat strategis, berada di jalan lintas Jambi – Muara Bulian. Terdapat Universitas Jambi yang merupakan Universitas terbesar di Provinsi Jambi dan Berbatasan dengan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha. Keberadaan dua Universitas ini, menjadikan Desa Mendalo Indah sebagai pusat pemukiman pelajar, pegawai dan pedagang. Tingginya tingkat permintaan pemukiman di wilayah Desa Mendalo Indah mendorong bisnis perumahan berkembang pesat, baik dalam bentuk hunian keluarga, wisma, maupun pertokoan. Sebagaimana terlihat pada Table 1, pemukiman warga Desa Mendalo Indah sebagian besar berbentuk perumahan.

Tabel 1. *Perumahan di Desa Mendalo Indah*

No	Perumahan	Rt	Prosentase (%)
1	Mendalo Mas	9	
2	Valencia	13, 14	
3	Mendalo Asri	3, 4, 5	
4	Arza Griya mandiri 1	6,7,18	84,21
5	Arza Griya Mandiri 2	15, 19	
6	Puri Masurai	10, 11, 12	
7	Perum. Dosen	16	
8	Permata Mendalo	8	
9	Perkampungan	1, 2, 9	15,79
	Jumlah	19	100

Sumber: Monografi Desa Mendalo Indah


Bentuk masyarakat perumahan memiliki corak social yang sangat kompleks, namun memiliki konsistensi yang tinggi dalam mempertahankan budaya asal, seperti, Yasinan, Pesta Pernikahan, Arisan, Kompangan, Pemakaman Jenazah dan lain sebagainya. Pada umumnya, pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi lebih tersistematis karena didukung dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang baik. Kondisi ini berpotensi dalam menerapkan system-sistem modern yang lebih efektif dalam mengelola lembaga-lembaga social masyarakat. Salah satu system yang sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Jambi adalah sistem Koperasi Syariah. Koperasi Syariah tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, namun juga dapat difungsikan dalam mengelola kegiatan social lainnya.

Adopsi system-sistem modern di tengah kehidupan masyarakat terjadi karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, akan semakin rasional dalam menyikapi suatu masalah dan dengan dukungan teknologi akan menemukan cara-cara yang sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kehadiran aspek religiusitas dalam proses pendidikan akan merubah orientasi materi menjadi aspek transcendental (Kodrat, 2019). Keberadaan Universitas Jambi di wilayah desa Mendalo Indah berpotensi dalam meingkatkan daya adopsi system modern di tengah masyarakat, yaitu dengan cara mensosialisasikan IPTEK melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Sistem Koperasi Syariah sebagai bentuk system pengelolaan perekonomian masyarakat lebih banyak dibahas di dalam ruang kelas perkuliahan pada program studi-studi ekonomi, sehingga konsepnya hanya dipahami oleh sarjana di bidangnya. Bagi masyarakat umum, konsep Koperasi Syariah masih sangat minim dipahami. Oleh karena itu, agar sistem Koperasi Syariah diadopsi oleh masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi perlu dilakukan sosialisasi kepadanya. Secara umum, sistem Koperasi Syariah yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah: Konsep Koperasi Syariah dan Sistem Koperasi Syariah, meliputi: 1) Keanggotaan, 2) Permodalan (Simpanan Pokok, Wajib, dan Mudharabah); 3) Pembiayaan (Murabahah dan Musyarakah); 4) Pembagian SHU; dan 5) Keuangan


Melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, materi-materi tersebut disosialikan kepada masyarakat agar terbangun konsep konsep Koperasi Syariah yang akan digunakan dalam mengelola potensi masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini di fokuskan di wilayah Rt. 06 Desa Mendalo Indah, pada tanggal 7 Maret 2020, pukul 20.00 sampai dengan 22.00, yang diikuti oleh 27 kepala keluarga.

Sosialisasi dilakukan dengan cara presentasi materi menggunakan proyektor dan dilakukan tanya jawab serta diskusi tentang prospek pengembangannya. Dari 27 peserta, terdapat 15 orang (55,56%) yang memiliki respon positif terkait rencana penerapan sistem Koperasi Syariah dalam mengelola potensi masyarakat, dan terdapat 10 orang (37,04%) yang masih ragu-ragu, serta ada 2 orang yang memiliki respon negative, sebagaimana terlihat pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Respon Peserta Terhadap Rencana Pengembangan Usaha Berdasarkan Sistem Koperasi

Sosialisasi sistem Koperasi Syariah, menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap penerapannya dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki, terutama di bidang ekonomi dan kegiatan social lainnya, seperti kegiatan simpan pinjam, permodalan usaha, usaha jasa pengangkutan sampah dan pengelolaan dana hewan qurban. Kesadaran tersebut diwujudkan dengan kegiatan musyawarah pembentukan usaha berdasarkan sistem Koperasi Syariah dan menunjuk pengelolanya. Musyawarah ini dilakukan pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 20.00 sampai dengan 22.30 WIB dan menghasilkan keputusan berupa kesepakatan terbentuknya usaha berdasarkan sistem Koperasi Syariah dan menunjuk beberapa orang sebagai pengelola sebagaimana Gambar 3, berikut ini:



Gambar 3. Struktur Organisasi Usaha

Hasil musyawarah juga menghasilkan ketetapan keanggotaan usaha berdasarkan sistem Koperasi Syariah sebanyak 15 orang dengan ketentuan menyertakan modal awal atau simpanan pokok sebesar Rp 50.000 dan membayar simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp 10.000. Dalam perkembangannya, usaha ini mulai dirasakan kemanfaatannya baik oleh anggota maupun bukan anggota, sehingga keanggotaan usaha menjadi bertambah sebanyak 2 orang.

Beberapa usaha yang telah dikembangkan berdasarkan sistem Koperasi Syariah adalah dalam bentuk perdagangan (Murobaha) dan permodalan usaha (Mudorobah). System Murobaha memfasilitasi anggota yang ingin membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga secara kredit. System ini mengatur jual-beli, dimana pihak Koperasi menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dan akan dibayar secara kredit. Adapun keuntungan yang akan diperoleh Koperasi ditentukan berdasarkan kesepakatan dua-belah pihak (koperasi dan pembeli). Terdapat satu transaksi Murobaha yang dilakukan oleh anggota, yaitu penjualan barang elektronik berupa HP. R. NOTE 74/64 PXMR. NOTE 7 dengan harga sebesar Rp 2.600.000. dari transaksi tersebut disepakati memberikan keuntungan kepada koperasi sebesar Rp 300.000 yang akan dibayar selama sepuluh bulan, sebagaimana terlihat pada table (5.4).

System Mudorobah mengatur pinjaman modal usaha anggota. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, anggota mengajukan besaran pinjaman secara tertulis kepada koperasi dengan menyertakan rancangan usaha yang akan dikembangkan beserta tingkat estimasi keuntungan yang akan diperoleh. Koperasi akan mempertimbangan pengajuan pinjaman modal usaha berdasarkan rasionalitas dan prospek usaha yang akan dijalankan serta ketersediaan dana yang tersedia. Penentuan bagi hasil dan kerugian atas penggunaan modal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua-belah pihak (koperasi dan pembeli). Terdapat dua transaksi Mudorobah yang dilakukan oleh anggota, yaitu pembiayaan usaha penjualan deterjen 212 dan penjualan pulsa yang masing-masing sebesar Rp 650.000 dan Rp 700.000. Tingkat bagi hasil disepakati sebesar 40 persen dari keuntungan bersih yang akan disetorkan kepada koperasi beserta pokoknya selama 10 bulan secara anuitas menuurun, sebagaimana terlihat pada Tabel (5.6 dan 5.7).

Keuntungan yang diperoleh Koperasi dihitung sebagai SHU yang akan didistribusikan untuk pengurus (10%), cadangan (30%) , karyawan (5%) dana pendidikan (5%), dan jasa anggota (50%) yang akan dibagikan pada akhir periode pembukuan (1 tahun), sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Salah satu masalah yang muncul pada pemukiman "Perumahan" adalah sampah keluarga. Padatnya jumlah penduduk "Perumahan" dan tingginya tingkat aktivitas masyarakat menyebabkan terabaikannya penanganan eksternalitas keluarga (samapah). Keterbatasan pemerintah dalam mengelola sampah keluarga mendorong berkembangnya usaha jasa pengangkutan sampah oleh pihak swasta. Untuk mendukung usaha tersebut dibutuhkan kerjasama yang efektif antara pihak swasta dengan masyarakat sehingga terbentuk tanggung jawab yang menguntungkan ke dua-belah pihak. Pihak swasta sebagai pengangkut samapah sebagaimana ketentuan yang telah disepakati, dan masyarakat membayar jasa pengangkutan samapah tersebut.

Melalui pengabdian pada masyarakat dengan memberikan pembinaan pengelolaan usaha, terbentuk usaha jasa pembayaran pengangkutan sampah berdasarkan prinsip koperasi syariah. Pihak swasta melimpahkan kewenangan pembayaran jasa pengangkutan sampah dari masyarakat kepada koperasi. Adapun jasa pengangkutan sampah yang disepakati untuk dibayar oleh masyarakat sebesar Rp 30.000 setiap bulan. Dari usaha ini, koperasi memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000 per anggota/masyarakat pada setiap bulannya yang akan didistribusikan untuk karyawan sebesar Rp 2.000, pendapatan koperasi sebesar Rp 2.000 dan bonus anggota sebesar Rp 1.000 sebagai tambahan simpanan. Pada akhir tahun, anggota akan memperoleh bagian SHU koperasi yang dihasilkan dari setiap pendapatan usaha yang dijalankan.

Sistem Koperasi syariah memfasilitasi anggota merencanakan pelaksanaan ibadah Qurban dengan cara menabung. System tabungan qurban memberi peluang kepada masyarakat untuk menunaikan ibadah qurban karena pembiayaannya dilakukan secara angsan. Adanya usaha yang dikelola oleh masyarakat berdasarkan sistem Koperasi syariah yang dibentuk dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah memotivasi masyarakat dalam menunaikan ibadah qurban pada tahun 1440 H sebanyak 9 orang yang terdiri dari 7 orang anggota dan 2 orang bukan anggota. Dengan adanya tabungan ibadah qurban ini, koperasi memperoleh dana yang dapat dipergunakan sebagai sumber pembiayaan usaha, baik yang dikembangkan oleh koperasi maupun oleh anggota. Beberapa usaha yang telah dikembangkan sebagaimana dijelaskan di atas adalah penjualan barang dan pembiayaan modal usaha penjualan deterjen 212 dan penjualan pulsa.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Perumahan Arza Griya Mandiri RT. 06, Desa Mendalo Indah telah memberdayakan potensi masyarakat yang dikelola berdasarkan sistem Koperasi syariah, yaitu terbentuknya lembaga keuangan masyarakat sebagai sarana penghimpun dana dan sumber pembiayaan usaha masyarakat yang lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan ummat. Terdapat 63 persen atau 17 kepala keluarga yang terlibat aktif dalam usaha yang

dikembangkan. Dari modal yang telah terhimpun dari masyarakat, terdapat 2 orang anggota yang telah memanfaatkannya untuk modal usaha. Penghimpunan dana masyarakat tidak hanya bersumber dari simpanan pokok dan wajib anggota, namun juga berasal dari simpanan Ibadah Qurban. Dengan adanya yang telah dikembangkan berdasarkan sistem Koperasi syariah, anggota/masyarakat memperoleh tambahan penghasilan dari bagian SHU yang dihasilkan.

REFERENSI

- Rahmad, D. (2015). Gaya interaksi dan integrasi sosial anak muda rantau: Kasus mahasiswa kost di Air Tawar Barat, Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 4(1), 89-104.
- Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi perkotaan (Memahami masyarakat kota dan problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Serlin, M. A., & Umilia, E. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih lokasi hunian peri urban Surabaya di Sidoarjo. *Jurnal Teknik Pomits*, 2(2), 143-148.
- Soedarso, Nurif, M., Sutikno & Windiani. (2013). Dinamika multikultural masyarakat Kota Surabaya. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(1), 62-75.
- Safe'i, A. (2012). Koperasi syariah: Tinjauan terhadap kedudukan dan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. *Media Syari'ah*, 14(1), 39-61.
- Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2004). *Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah*. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
- Mulyaningtyas. (2019). Peran financial inclusion koperasi syariah dan orientasi kewirausahaan sebagai upaya permbadayaan UMKM Syariah di Kota Malang. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 10(2), 111-130..
- Maleha, N. Y. (2015). Pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis keuangan mikro syariah. *Economica Sharia*, 1(1), 59-66.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 8(1), 65-77.
- Kodrat, D. (2019). Urgensi perubahan pola pikir dalam membangun pendidikan bermutu. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 2(1), 1-6.
- Pawitro, U. (2013). Pembangunan Kota, Ekonomi Perkotaan dan Pembentukan Cluster Ekonomi Kawasan Perkotaan. Simposium Nasional RAPI XII - 2013 FT UMS (pp.1-8).

Copyright & License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, & reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2021 Kuswanto, Irzal Anderson, Refnida.

Published by LPPM of Universitas Mathla'ul Anwar Banten in collaboration with the Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)